

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
SEKOLAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA
NEGERI 5 MADIUN JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2017/2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Oleh :

BOBI AMALANDA

A210140210

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA NEGERI 5 MADIUN JAWA
TIMUR TAHUN AJARAN 2017/2018**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

BOBI AMALANDA

A210140210

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Tri Nur Wahyudi, S.Pd., M.M

NIDN. 0603017504

HALAMAN PENGESAHAN

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA NEGERI 5 MADIUN JAWA
TIMUR TAHUN AJARAN 2017/2018**

Oleh

Bobi Amalanda

A210140210

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

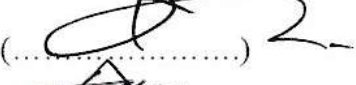
Univeritas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 27 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Tri Nur Wahyudi, S.Pd., M.M.
(Ketua dan Dewan Penguji)
2. Dr. Sabar Narimo, M.M., M.Pd.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Prof. Dr. Harsono, SU
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum

00-2804-6501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Agustus 2018

Penulis



BOBI AMALANDA

A210140210

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA NEGERI 5 MADIUN JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2017/2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun. Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah dana BOS sudah berjalan baik, yaitu dengan adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan menggunakan petunjuk teknis dalam penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah dan pemerintah pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan pedoman petunjuk teknis dalam penerapannya.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

This study purpose to find out the transparency and accountability in financial management of BOS funds in SMA 5 Madiun. In accordance with the purpose of study, the study used a qualitative descriptive research method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data validity by using data triangulation. While the data analysis technique used is the data analysis technique of the Miles and Huberman models that are used to collect data, educate data, present data, draw conclusions. The results showed that the application of transparency and accountability in school financial management of BOS funds had gone well, namely the existence of RKAS in the planning of BOS funds, conformity of rules and using technical instructions in the use and implementation of BOS funds with their realization, as well as the implementation of reporting and accountability of BOS funds to school and central government. This fact shows that the school has carried out the process of managing BOS funds in accordance with the central government rules and guidelines for technical guidance in its application.

Keywords: School Fund Financial Management BOS, Transparency, Accountability

1. PENDAHULUAN

Dijelaskan dalam UUD Negara RI pasal 31 ayat (2) bahwa “*setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. Pada akhirnya membawa konsekuensi alokasi belanja negara di bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dalam perkembangannya adalah, muncul kebijakan pemerintah dalam alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 34 ayat 2 juga menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang yang lebih tinggi tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut dilakukan melalui program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 98,2% pada tahun 2010. Konsekuensi selanjutnya dari keberhasilan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, kondisi yang ada saat ini partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan menengah lebih tinggi dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan kondisi dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Salah satu program pemerintah tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah khususnya SMA. Peningkatan Kualitas Pendidikan harus didukung dengan adanya dana, sumber daya manusia dan material (Hapenciuc etal.2007). Sumber dana sekolah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2008). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana keuangan sekolah mengacu pada pengelolaan keuangan Negara. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan Negara menyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah (pusat

dan daerah) harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tetapi pada ketersediaan anggaran, penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri, pelaporan keuangan yang penuh manipulasi, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna. Pada tingkat penyelenggara sekolah, tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di sekolah. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya terkait dengan dana BOS adalah melalui program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan yang berupa rencana biaya dan pendanaan rinci untuk satu tahun anggaran pelajaran mendatang yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran.

Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan bagaimana pengelolaan keuangan Sekolah dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun, (2) Mendeskripsikan bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan sekolah dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun, (3) Mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian missal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Moloeng, 2013:6). Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2009). Peneliti menggunakan

teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis berbasis pada tujuan yang hendak dicapai. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama penelitian (Harsono, 2016:54). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Madiun pada bulan Juni 2018 sampai selesai. Subyek yang dipilih dalam penelitian ini ialah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Komite Sekolah SMA Negeri 5 Madiun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi kemudian mengenai keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yaitu dengan membandingkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Permendikbud No.1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dana BOS merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 tahun kepada SMA Negeri maupun Swasta. SMA Negeri 5 Madiun merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dana operasional yang diperoleh dari APBN. SMA Negeri 5 Madiun dalam proses awal penerimaan dana BOS, penggunaan dana BOS hingga proses pelaporan pertanggung jawaban dana BOS mengacu pada Petunjuk Teknik (JUKNIS) BOS.

3.1 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun

Pegelolaan Keuangan Dana BOS dimulai dari: Proses pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun kedepan yang dibuat bersama TIM Pelaksana Program BOS yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah, Guru dan Masyarakat. Pelaksanaan dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun sudah menerapkan aturan yang berlaku sesuai dalam petunjuk teknis yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, diawali dari tahap penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dana BOS, pembukuan dana BOS, pengembalian dana BOS, dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Penggunaan dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun sudah berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, disamping dana yang diperoleh dari sumber lainnya seperti SPP. Dana yang diterima

oleh sekolah khusus dana BOS penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam pedoman petunjuk teknis BOS.

Pelaporan dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun sesuai dengan petunjuk teknik BOS melalui laporan online ke BPKAD provinsi Jawa Timur setiap akhir periode dana BOS. Data pelaporan diperoleh dari hasil wawancara kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan Bendahara BOS serta dokumentasi. Adapun pihak-pihak yang diberi laporan dana BOS adalah Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi. Pengawasan dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun terdiri dari Pihak Intern sekolah yaitu dilakukan langsung oleh komite sekolah. Pihak ekstern sekolah yaitu Inspektorat Daerah maupun Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Komite sekolah selaku pihak pengawas internal melakukan pengawasan atas telaksananya program pengelolaan keuangan sekolah melalui dana BOS apakah sudah sesuai dengan RKAS.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun dalam program pembuatan RKAS. Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan dana BOS berarti adanya keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Beberapa informasi keuangan dana BOS dapat dengan mudah diakses semua warga sekolah dan masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid.

Prinsip Akuntabilitas hal ini dibuktikan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk tanggungjawab sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang dipergunakan untuk kegiatan atau program sekolah SMA Negeri 5 Madiun sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ekowati (2015), bahwa dalam pengelolaan anggaran dana BOS dalam program Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat berupa sebuah dukungan yang diberikan oleh komite sekolah, wali murid, dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Hal tersebut memiliki kesamaan bahwa sekolah mampu memberikan kesempatan kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS,

Bendahara SPP, Wakil Kepala Sekolah, beserta Staff untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah.

3.2 Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas public. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Warren Bennis (2009:103) mengatakan bahwa tujuan transparansi yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Simsom Werinom (2007:8) mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu: tersedianya pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya usulan/suara rakyat, dan tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan. SMA Negeri 5 Madiun membangun kepercayaan *stakeholders* dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya, tentunya dengan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa pertahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan wawasan dan pengetahuan dengan adanya keterlibatan *stakeholder* dalam proses penganggaran dapat menentukan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Serta peningkatan kepercayaan *stakeholder* dengan adanya keterbukaan dalam proses anggaran. Dari adanya kepercayaan *stakeholder*, sekolah dapat bekerja sama dan dapat meminimalisir tindak penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh sekolah. Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga

sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) bias ditempel di papan pengumuman sekolah. Orang tua bias mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dan digunakan untuk apa saja uang itu. Pengelolaan dana BOS harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan anggaran dana BOS tidak hanya kepada pemerintah saja melainkan juga kepada masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan orang tua. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap program sekolah yang dilaksanakan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah, yaitu Bendahara BOS SMA Negeri 5 Madiun. Wawancara ini juga dilakukan dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan komite sekolah untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakannya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2015), bahwa transparansi dana BOS dalam aspek pelaksanaannya membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan pemerintah sebagai bentuk tranparansi implementasi pengelolaan dana sekolah kepada *stakeholders*. Penelitian ini juga memiliki kesamaan di menggunakan laporan pertanggungjawaban disertai bukti-bukti struk dan kwitansi pembelian sebagai laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan sekarang pemerintah juga membuat aplikasi PORTAL BOS dimana masyarakat mudah dalam melihat laporan pengelolaan keuangan sekolah.

Penelitian yang dilakukan Halimah & Wahyudi (2017), bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta dimulai dengan pembentukan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang dirumuskan oleh kepala sekolah dan staf mereka untuk kegiatan selama tahun sekolah. Dengan alokasi dana sebesar 34,94% yang dianggarkan untuk pengembangan kualitas sehingga dalam pengadaan dana untuk kualitas pendidikan sudah sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaannya sendiri MA Al-Islam Jamsaren selalu mengacu pada standar pendidikan nasional yang berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan. Berdasarkan hasil data kuantitatif sebagai penguat data menggunakan persamaan regresi linier dinyatakan dengan persamaan $Y = 19,825 + 0,486X$

yang berarti bahwa jika penerapan manajemen keuangan berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan, berdasarkan hasil uji t diperoleh $t_{hitung} 4,283 > t_{tabel} 1,833$ yang berarti ada pengaruh signifikan pelaksanaan manajemen keuangan terhadap kualitas pendidikan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Penelitian ini juga memiliki kesamaan bahwa Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah perlu dibuat untuk proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah agar terealisasi dengan baik dan tepat guna dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

3.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Apapun beberapa indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan model pengukuran *Good Governance* menurut Jubaedah, Lili & Faozan (2008), yaitu, a) akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, b) pertanggungjawaban kinerja, c) intensitas penyimpangan, dan d) upaya tindak lanjut penyimpangan. Indikator akuntabilitas merupakan ukuran untuk meningkatkan tingkat kinerja dan membuat masyarakat sekolah puas dengan hasil kinerja yang akan dicapai.

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh SMA Negeri 5 Madiun terdiri dari pendapatan rutin dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam aspek pelaksanaan BOS di SMA Negeri 5 Madiun sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis BOS dalam mengajukan anggaran, setiap pelaksana kegiatan (guru dan karyawan, komite) harus membuat proposal kegiatan dan mengisi lembar permintaan dana kegiatan, barang/jasa (bukti transaksi sementara). Lembar permintaan dana harus diotorisasi oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Bendahara BOS. Para penanggung jawab kegiatan harus membuat proposal kegiatan, beserta dana yang dibutuhkan pada bukti transaksi sementara. Proposal dan bukti transaksi sementara diajukan

kepada Kepala Keuangan sekaligus Bendahara BOS setelah dana keluar pihak atasan melakukan pengawasan dalam terlaksananya kegiatan sesuai tujuan, dan setelah kegiatan terlaksana para penanggung jawab harus membuat laporan pertanggungjawaban setiap hari sesuai tanggal. Pelaksanaan dana BOS disekolah salah satunya yaitu disalurkan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Penggunaan dalam pelaksanaan dana BOS sudah ditegaskan dalam JUKNIS BOS, yang meliputi : pelaksanaan pelajaran, pengadaan sarana/prasarana, pemeliharaan sarana/prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pendataan

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2015), bahwa transparansi dana BOS dalam aspek pelaksanaannya membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan pemerintah sebagai bentuk tranparansi implementasi pengelolaan dana sekolah kepada *stakeholders*. Penelitian ini juga memiliki kesamaan yang menggunakan laporan pertanggungjawaban disertai bukti-bukti struk dan kwitansi pembelian sebagai laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan sekarang pemerintah juga membuat aplikasi PORTAL BOS dimana masyarakat mudah dalam melihat laporan pengelolaan keuangan sekolah.

Penelitian yang dilakukan Handayani & Wahyudi (2017), berdasarkan hasil analisis data, perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Muhammadiyah se Surakarta telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk realisasi anggaran perencanaan anggaran di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta mencapai 90%, sedangkan di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta mencapai 80%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kendala pendanaan yang dihadapi sekolah. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dimana kurangnya pendanaan sekolah juga dihadapi oleh sekolah yang penulis teliti sebelumnya, karena dana BOS cair tidak tepat waktu sehingga pendanaan dana sekolah bisa diambil dari SPP dan hutang antar rekanan.

4. PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun dalam pembuatan RKAS, pelaksanaan, penggunaan, pelaporan dan pengawasan dana BOS serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi

yang disediakan mengenai pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 5 Madiun dalam bentuk RKAS yang dapat membantu semua orang untuk melihat laporan keuangan BOS bahwa kegiatan/program sekolah sudah terealisasi dengan baik dan dipajang dipapan pengumuman sekolah di SMA Negeri 5 Madiun. Sedangkan laporan pertanggung jawaban yang sudah tersedia dilampiran formulir pertanggungjawaban tersebut dikirim kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Benis, W., dkk. (2009). *Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*. Terj. Irene.N. Jakarta: Libri
- Ekowati, S. (2015). . *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Halimah, M.N., & Wahyudi, T.N.,(2017). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Dan Implikasi Terhadap Kualitas Pendidikan Di Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta*. Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Handayani, D., & Wahyudi, T.N. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Muhammadiyah Se Surakarta*. Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Harsono. (2016). *Etnografi Pendidikan: Suatu Desain Penelitian Kualitatif* . Sukoharjo: Jasmine
- Jhon, O. (2010, Oktober). *Pengertian Rencana Kerja Sekolah*. Indonesia : Diakses pada tanggal 1 Juli 2018 <http://blogomjhon.blogspot.com/2015/10/pengertian-rencana-kerja-sekolah-rks.html> 1/7/2018
- Jubaedah, E., Lili, N., & Faozan, H. (2008) . *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AI LAN.
- Moleong, J. Lexy. (2013). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Indnesia : Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang No. 20. Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : CV Tamita Utama.

Risky. (2016, Des 7). *Teknik Analisis Data Kuantitatif,Kualitatif Menurut Para Ahli* . Indonesia : Diakses pada tanggal 6 Januari 2018 dari <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

Werinom, dkk. (2007). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan dengan Keuangan*. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X